REPOSITORY UNIVERSITAS SINTUWU MAROSO

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan Nasional dengan segala ukuran keberhasilan dan dampak positif serta negatifnya tidak terlepas dari kerja keras dan pengabdian aparat Pemerintah Desa. Meskipun demikian, masih banyak masalah yang dihadapi masyarakat desa yang sampai saat ini belum dapat diatasi secara tuntas, seperti misalnya kemiskinan, pengangguran, ketimpangan distribusi pendapatan, ketidakseimbangan struktural ataupun keterbelakangan pendidikan.

Kenyataan ini telah membuktikan bahwa meskipun Desa memiliki dua sumberdaya penting yaitu sumberdaya manusia dan sumberdaya alam, tetapi kesatuan hukum tersebut, kurang mampu mengubah potensi yang dimilikinya menjadi sebuah kekuatan nyata, memenuhi kebutuhannya sendiri. Desa tidak lagi mampu menjadi tempat hidup dan penghidupan yang menjanjikan bagi warganya. Indikatornya ialah semakin banyaknya warga desa yang bermigrasi ke kota- kota besar untuk mencari penghidupan yang lebih baik. Buktinya setiap tahun warga desa berbondong-bondong ke kota-kota untuk mencarai lapangan pekerjaan.

Pemerintah Desa diberi kepercayaan masyarakat tidak cukup mempunyai kewenangan, tidak adanya sumber pendapatan yang memadai, keterbatasan kewenangan dalam pengambilan keputusan yang menyangkut isi rumah

repository.unsimar.ac.id

REPOSITORY UNIVERSITAS SINTUWU MAROSO

tangganya keterbatasan kualitas dan kuantitas personilnya,merupakan sebagian kendala yang menghambat kinerja pemerintah desa. Pernbiayaan atau keuangan merupakan faktor esensial dalam mendukung penyelenggaraan desa sebagaimana juga pada penyelenggaraan otonomi daerah.

Keterbatasan sumber-sumber pembiayaan yang sangat minim dalam penyelenggaraan pemerintah desa pada umumnya belun mampu melaksanakan fungsi pelayanan terhadap kepentingan masyarakat secara optimal. Sadu Wasisitiono , (2003; 25) mengartikan pemerintahan desa hingga saat ini lebih tepat jika disebut pemerintahan semu yang didasarkan atas 3 (tiga) alasan yaitu pertama, tidak memiliki kewenangan menarik pajak/retribusi; kedua aparat (perangkat desa) bukan pegawai negeri; ketiga, aparat (perangkat desa) tidak digaji oleh negara layaknya sebagai pegawai negeri.

Kebijakan Dana Desa (DD) secara jelas tertuang dalam Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa, Desa memiliki peluang untuk bangkit dan membangun secara mandiri untuk mencapai kesejateraan dan kualitas hidup masyarakat desa. Hal ini bisa dilihat dari amanat Undang-Undang dimana Desa di Indonesia mendapatkan transfer dana langsung dari APBN. Kibijakan dana desa berrtujuan untuk meningkatkan kemandrian desa serta wujud penguatan otonomi desa.

Dengan adanya dana desa di harapkan desa dapat lebih mandiri dan dapat membiayai kegiatan-kegiatan di desa secara swakelola. Adapun pengunaan dana desa di peruntukan bagi bidang-bidang sebagai berikut:

repository.unsimar.ac.id

REPOSITORY UNIVERSITAS SINTUWU MAROSO

a. Bidang pembangunan desa meliputi yaitu peningkatan kualitas hidup masyarakat desa diutamakan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pelayanan sosial dasar meiputi pengadaan pembangunan pengembangan dan pemeliaraan sarana dan prasarana dasar untuk pemenuhan kebutuhan lingkungan pemukiman, transportasi energy dan informasi dan komunikasi.
b. Bidang pemberdayaan masyarakat meliputi peningkatan ekonomi desa dan peningkatan kapasitas.

Salah satu urgensi Dana Desa yakni menempatkan desa sebagai basis desentralisasi, kebijakan itu merupakan instrumen yang penting untuk menumbuhkan partisipasi masyarakat dan sisi lain menjadi arena bagi masyarakat dan elemen-elemen yang mengelola pemerintahan desa seperti pemerintah desa (Pemdes), Badan Perwakilan Desa (BPD) untuk mewujudkan pemerintahan yang responsif terhadap kepentingan masyarakat. Kebijakan ini penting karena tiga alasan, yaitu: (1) Sebagian besar masyarakat lndonesia hidup di dalam komunitas pedesaan, (2) Komunitas pedesaan itu terkelompok ke dalam satuan masyarakat hukum yang memiliki pemerintahan yang otonom, dan (3) Desentralisasi di tingkat Desa akan meningkatkan fungsi sesuai dengan kebutuhan masyarakatnya.

Kebijakan Dana Desa dapat meningkatkan pembangunan dan partisipasi hal ini di dasarkan Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2017 tentang penetapan prioritas penggunaan Dana Desa tahun 2018 yang didalamnya memuat mekanisme

repository.unsimar.ac.id

REPOSITORY UNIVERSITAS SINTUWU MAROSO

pengawasan pembinaan pelaporan serta partisipasi masyarakat BAB VIII Pasal 18 tentang partsispasi masyarakat. Gagasan itu dilandasi oleh beberapa alasan. Pertama: Masyarakat desa akan lebih leluasa berekspresi mencapai kemajuan. Kedua*:* Pelaksanaan pembangunan di desa menjadi maksimal karena realistis, dikerjakan sendiri dan mendapat dukungan swadaya Ketiga: Kontrol langsung secara intensif demi masyarakat sehingga dapat menekan . Keempat: Semakin berfungsi lembaga Pemerintahan desa dan Lembaga Kemasyarakatan di desa. Selain dapat menjamin partisipasi, kebijakan Dana Desa juga dapat diandaikan sebagai sebuah kebijakan yang responsif terhadap kebutuhan desa yang mendesak. Hal ini karena Dana Desa dapat dipakai untuk mendorong penanganan masalah desa tanpa harus lama menunggu datangnya program dari pemerintah Kabupaten. Kebijakan pembangunan yang masih bersifat 'top down' dan sektoral, nampak masih banyak Kabupaten yang mengabaikan dukungan regulasi yang mendukung penguatan ekonomi desa yaitu PP No. 76/2001 yang menempatkan desa sebagai basis desentalisasi.

Berdasarkan peraturan pemerintah nomor nomor 22 tahun 2015 tentang perubahan atas peraturan pemerintah nomor 60 tahun 2014 tentang dana desa yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara pasal 11 bahwa dana desa setiap kabupaten/kota dihitung berdasarkan jumlah desa di kabupaten bersangkutan. dana desa ini dialokasikan secara berkeadilan berdasarkan :

repository.unsimar.ac.id

REPOSITORY UNIVERSITAS SINTUWU MAROSO

1. Alokasi dasar ; Alokasi yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis desa setiap kabupaten/kota;
2. Tingkat kesulitan geografis desa mengacu pada indeks kemahalan konstruksi
3. Data jumlah penduduk dan sejenisnya mengacu pada sumber dari kementerian yang berwenang dan atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang statistik.

Adapun Indesk kesulitan geografis desa ditentukan berasaskan faktor-faktor :

a. Ketersediaan prasarana pelayanan dasar
b. Kondisi infrastruktur
c. Aksesibilitas/transportasi.

Menindak lanjuti Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014, tentang Desa. Pemerintah Kabupaten Morowali membuat Kebijakan dengan mengeluarkan Peraturan Bupati Morowali Nomor 43 tahun 2018 tentang Tata cara pembagian dan penetapan rincian dana desa yaitu, pada bab II pasal 2 disebutkan, bahwa keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Transparan merupakan prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan desa. Akuntabel merupakan kewajiban seseorang untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumberdaya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian

repository.unsimar.ac.id

REPOSITORY UNIVERSITAS SINTUWU MAROSO

tujuan sesuai kinerja yang telah ditetapkan. Partisipatif dimaksudkan agar dalam pengambilan keputusan pada proses penyusunan dan penetapan APBDesa harus melibatkan partisipasi masyarakat sehingga masyarakat mengetahui akan hak dan kewajibannya dalam penyusunan APBDesa. Tertib dan disiplin anggaran yaitu, bahwa keuangan desa dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti-bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan dan dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan hasil obserasi dilapangan bahwa Permasalahan dalam pengelolaan atau implementasi dana desa di Desa Masadian Kecamatan Menui Kepulauan Kabupaten Morowali juga dijumpai pada kurangnya informasi dan pengetahuan Aparat Desa dan pelaksana kegiatan tentang penggunaan Dana Desa, pembangunan didesa yang tidak partispatif dan tidak transparan.Padahal di dalam Peraturan Bupati Morowali Nomor 43 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, disebutkan bahwa seluruh kegiatan yang didanai dana desa direncanakan, dilaksanakan, dan dievaluasi secara terbuka dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat desa, Namun dalam kenyataannya Daftar Usulan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Desa lebih banyak disusun dan dibuat oleh kepala desa dan perangkat desa tanpa melibatkan atau mendengar aspirasi masyarakat. Permasalahan lain adalah penggunaan dana desa yang hanya berorientasi kepada pembangunan fisik, sehingga program pemberdayaan masyarakat seperti program-program dibidang kesehatan dan pendidikan kurang mendapat perhatian. Sedangkan dalam petunjuk teknis tentang penggunaan dana desa secara gamblang dijelaskan bahwa penggunaan

repository.unsimar.ac.id

REPOSITORY UNIVERSITAS SINTUWU MAROSO

dana desa diperuntukkan bagi pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Hal ini menandakan bahwa kurangnya informasi dari pengambil kebijakan ke pemerintah desa dan dari pemerintah desa ke masyarakat.

Laporan realisasi atau pertanggungjawaban keuangan desa dari pelaksana kegiatan atau dari pemerintah desa ke Dinas Pemberdayaan Masyarakat juga selalu mengalami keterlambatan dan proses penyelesaian administrasi kegiatan juga lebih sering dikerjakan di rumah Kepala Desa atau Sekretaris Desa. Itu artinya bahwa faktor komunikasi dan sumber daya pelaksana penggunaan dana desa masih sangat rendah di Desa Masadian Kecamatan Menui Kepulauan Kabupaten Morowali, berdasarkan hasil observasi penulis bermaksud mengangkat judul **"Implementasi Kebijakan Dana Desa Masadian Kecamatan Menui Kepulauan Kabupaten Morowali"**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis berusaha merumuskan masalah yang ingin diteliti agar tidak menyulitkan dalam pengumpulan data yang di perlukan. Maka dari itu penulis merumuskan masalahnya sebagai berikut :

1. Bagaimana Implementasi Kebijakan Dana Desa Masadian Kecamatan Menui Kepulauan Kabupaten Morowali?
2. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi Implementasi Kebijakan Dana Desa Masadian Kecamatan Menui Kepulauan Kabupaten Morowali?

repository.unsimar.ac.id

REPOSITORY UNIVERSITAS SINTUWU MAROSO

C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian
   a. Untuk mengetahui Implementasi Kebijakan Dana Desa Masadian Kecamatan Menui Kepulauan Kabupaten Morowali
   b. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi Implementasi Kebijakan Dana Desa Masadian Kecamatan Menui Kepulawan Kabupaten Morowali
2. Manfaat Penelitian
   a. Manfaat Secara Akademis

      Manfaat Akademis yang diharaapkan adalah bahwa hasil penelitian dapat dijadikan rujukan bagi upaya pengembangan Ilmu Administrasi Pemerintahan, dan berguna juga untukmenjadi referensi bagi mahasiswa yang melakukan kajian terhadap Implementasi Kebijakn Dana Desa.
   b. Manfaat Praktis

      Bagi penulis manfaat praktis yang diharapakan adalah bahwa seluruh tahapan penelitian serta hasil penelitian yang diperoleh dapat memperluas wawasan dan sekaligus memperoleh pengetahuan empiris mengenai penerpan fungsi Ilmu Administrasi yang diperoleh selama mengikuti kegiatan perkuliahan. Bagi pihak-pihak yang berkepentingan dengan hasil penelitian, penulis berharap dapat memberikan masukan kepada Pemerintah dalam pengambilan kebijakan.

repository.unsimar.ac.id